



BUPATI KARO
SURAT EDARAN

NOMOR : 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 SERTA
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN KARO

Menindaklanjuti :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (Empat), Level 3 (Tiga), Level 2 (Dua), dan Level 1 (satu) serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua:
2. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/42/INST/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Camat, Lurah dan Kepala Desa
 - a. Mengoptimalkan posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan mendukung pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan,
 - b. Melaksanakan PPKM di tingkat lingkungan/desa/kelurahan dan kecamatan dengan mengaktifkan posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
 - a. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 % (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - c. Jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak 2 (dua) kali seminggu dan 2 (dua) jam per hari dengan durasi 60 (enam puluh) menit;

d. Khusus pada satuan pendidikan yang berada pada zona merah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan/Bimbingan Belajar) dilakukan pembelajaran jarak jauh atau daring/*online* dengan mempedomani data kriteria zonasi Desa/Kelurahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

3. Kegiatan Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) kecuali Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD dan UPT Puskesmas serta Kecamatan dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat. Pelaksanaan WFH dan WFO dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;

4. Pembatasan Acara Adat Pesta/Resepsi Pernikahan/Meninggal Dunia dan Kegiatan Sosial Masyarakat

a. Acara adat pesta/resepsi pernikahan/meninggal dunia dan kegiatan sosial masyarakat lainnya dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat untuk Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi, sedangkan untuk di luar Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pelaksanaan acara hingga pukul 17.00 WIB serta tidak ada hidangan prasmanan (makan dengan nasi kotak);

b. Acara pemberkatan pernikahan/akad nikah dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. Untuk menghindari kerumunan masyarakat, jenazah yang dibawa dari luar Kabupaten Karo tidak diperbolehkan diinapkan dan harus langsung dikebumikan;

d. Orang yang meninggal bukan terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 harus dikebumikan paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam dua kali dua puluh empat) jam;

e. Orang yang meninggal karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 harus langsung dikebumikan, dan tidak diperkenankan melaksanakan acara adat minimal 7 hari setelah dikebumikan;

f. Keluarga/kerabat dari orang yang meninggal harus melaksanakan protokol kesehatan ketat.

5. Pelaksanaan kegiatan ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):

Pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tidak mengundang pengkhotbah/khotib dari luar wilayah Kabupaten Karo.

6. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum seperti jambur, hotel, aula atau tempat pertemuan lainnya :

a) pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum seperti jambur, hotel, aula atau tempat pertemuan lainnya dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat ;

- b) Pelaksana Kegiatan wajib menyediakan fasilitas protokol kesehatan lengkap;
- c) Pengunjung/peserta wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak
- d) Jumlah tamu/pengunjung hotel dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar yang tersedia;

7. Swalayan/Toko Waralaba

- a) Jam operasional swalayan/toko waralaba tutup paling lama pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b) Pemilik wajib menyediakan fasilitas protokol kesehatan lengkap;
- c) Pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

8. Restoran/Rumah Makan/Kafe/Warung Kopi pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya

- a) jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat,
- b) jam operasional restoran/rumah makan/kafe/warung Kopi tutup paling lama pukul 20.00 WIB dan hanya melayani pembeli dengan cara dibawa pulang/*delivery/take away* sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c) Pemilik wajib menyediakan fasilitas protokol kesehatan lengkap;
- d) Pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

9. Kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan

- a. Kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan seperti: olahraga, arisan, reuni, rapat/pertemuan dan lain-lain dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat;
- b. Rapat/pertemuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat.

10. Tempat Wisata/Rekreasi

Tempat wisata yang dikelola pribadi/kelompok desa wisata, dan milik Pemerintah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) paling lama hingga pukul 18.00 WIB dan wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat.

11. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat diselenggarakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

12. Pasar tradisional

Pasar tradisional dibuka dan pengunjung wajib menggunakan masker mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

13. Angkutan umum

Transportasi umum, angkutan massal dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

14. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dari luar Kabupaten Karo yang akan bekerja di Kabupaten Karo wajib terlebih dahulu menunjukkan bebas COVID-19 berdasarkan Surat Keterangan hasil tes swab PCR yang dilakukan 1 x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam kepada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo.

15. Sanksi

- a) Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Setiap orang dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 4. Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disesase* 2019; serta
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

16. Pengawasan

- a) Tim penegakan protokol kesehatan COVID-19 yang terdiri dari TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan penertiban protokol kesehatan;
- b) Optimalisasi posko penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan untuk monitoring protokol kesehatan di wilayah masing-masing.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 COVID 19 di Kabupaten Karo.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 22 September 2021



Tembusan:

1. Forkompimda Kabupaten Karo
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag/Camat se-Kabupaten Karo
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Lembaga/Badan/Organisasi Swasta di Kabupaten Karo
4. Kakan Kementerian Agama Kabupaten Karo
5. Ketua FKUB Kabupaten Karo
6. Pimpinan Gereja se-Kabupaten Karo
7. Ketua MUI Kabupaten Karo
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Karo
9. Seluruh Pelaku Usaha/Stakeholder di Kabupaten Karo
10. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Karo
11. Pentinggal